



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 20 TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memaksimalkan kemajuan teknologi melalui penyelenggaraan transaksi elektronik dan untuk mempercepat proses penerbitan dokumen pencairan dana, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Kas Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Kas daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10);
17. Peraturan Bupati Jepara Nomor 64 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita daerah Kabupaten Jepara tahun 2008 Nomor 331);
18. Peraturan Bupati Jepara Nomor 44 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2009 Nomor 267);
19. Peraturan Bupati Jepara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Kas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 456) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 50 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Kas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 385);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KAS DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Kas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 50 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Kas Daerah , diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 ditambahkan angka baru yaitu angka 2a dan angka 2b, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Seluruh penerimaan daerah dimasukkan pada Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Penerimaan dana yang bersumber dari dana transfer pusat maupun propinsi masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2a) Organisasi Perangkat Daerah yang mengelola Rekening penerimaan dan/atau pengeluaran atas nama Organisasi Perangkat Daerah yang digunakan untuk menampung dana APBD dan/atau APBN wajib melaporkan secara periodik per semester kepada Bendahara Umum Daerah.

(2b)Penerbitan Rekening baru atas nama Organisasi Perangkat Daerah wajib melalui ijin dan rekomendasi dari Bendahara Umum Daerah.

2. Ketentuan Pasal 11 angka 1 dan angka 2 diubah, ditambahkan angka baru yaitu angka 2a dan angka 2b, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Seluruh pengeluaran Daerah yang bersumber dari Rekening Kas Umum Daerah dikeluarkan melalui Elektronik Sp2d (e-Sp2d).
- (2) Dalam hal mendepositokan dana Kas Daerah pada Bank Umum yang telah ditunjuk oleh Bupati, menggunakan Surat Perintah Pemindahbukuan yang telah ditandatangani oleh BUD atau Kuasa BUD.
- (2a)Dokumen Elektronik Sp2d yang selanjutnya disingkat e-Sp2d adalah dokumen Surat Perintah Pencairan Dana yang diterbitkan dengan format digital dengan tandatangan elektronik yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
- (2b)Elektronik Sp2d (e-Sp2d) ditandatangani secara elektronik oleh BUD atau Kuasa BUD sebagai pemegang sertifikat elektronik yang bersifat elektronik yang memuat tandatangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikat elektronik.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 10 April 2017

BUPATI JEPARA,



AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara
Pada tanggal 10 April 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,



SHOLIH